

APPLICATION OF ŽARĀI' TO INTERPRETATION LEGAL VERSES TO RESOLUTE CASES OF BLASPHEMY

Panggih Widodo
Universitas PTIQ Jakarta

Mariani
UIN Alauddin Makassar

Abstract

This paper examines the interpretation of verses on blasphemy related to freedom of opinion and expression and explores the law of these verses using the Žarāi' theory. Žarāi' theory attempts to read the various intermediaries that cause something to happen and prevent intermediaries that cause something that contains evil and damage. Application of the Žarāi' theory to QS. al-An'ām/6:108 and QS. al-Taubah/9: 64-65 produces a law that every act that can cause blasphemy must be prevented in order to avoid the evils resulting from blasphemy and things that can prevent blasphemy must be encouraged. Application of the Žarāi' theory to this verses produces a law that freedom of opinion and expression that can trigger blasphemy must be avoided and prevented early on and things that can prevent freedom of opinion and expression from elements of blasphemy must be encouraged.

Keywords: Žarāi', Blasphemy, Freedom of Opinion and Expression.

APLIKASI TEORI ŽARĀI' PADA TAFSIR AYAT HUKUM UNTUK PENYELESAIAN KASUS PENODAAN AGAMA

Abstrak

Tulisan ini mengupas tentang penafsiran ayat-ayat tentang penodaan agama yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan berkespresi serta menggali hukum dari ayat-ayat tersebut dengan menggunakan teori Žarāi'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, teori Žarāi' berusaha membaca berbagai perantara yang menyebabkan sesuatu terjadi dan mencegah perantara yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang mengandung keburukan dan kerusakan. Kedua, aplikasi teori Žarāi' pada QS. al-An'ām/6:108 dan QS. al-Taubah/9: 64-65 menghasilkan sebuah hukum bahwa setiap perbuatan yang dapat menyebabkan penodaan agama harus dicegah guna menghindari keburukan akibat penodaan agama dan hal-hal yang dapat menghindarkan dari penodaan agama harus digalakkan. Ketiga, aplikasi teori Žarāi' pada QS. al-Baqarah/2:256 dan QS. al-Aḥzāb/33: 58 menghasilkan sebuah hukum bahwa kebebasan berpendapat dan berkespresi yang

dapat memicu terjadinya penodaan agama harus dihindari dan dicegah sejak dini dan hal-hal yang dapat menghindarkan kebebasan berpendapat dan berekspresi dari unsur penodaan agama harus digalakkan.

Kata Kunci: *Zarāi'*, Penodaan Agama, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Author correspondence

Email: pangihwidodo28@gmail.com marianiidris88@gmail.com

Available online at <https://journalmahadaly.asadiyahpusat.org/index.php/tafasir>

A. Pendahuluan

Agama dan manusia adalah dua hal yang saling berkaitan. Hal ini karena manusia membutuhkan agama sebagai panduan hidupnya. Tanda adanya pedoman hidup yang jelas, salah satunya agama, maka kehidupan manusia akan berantakan kerana tidak mempunyai kompas atau koridor dalam berbuat dan dalam tujuan hidupnya. Agama merupakan yang sangat dijunjung tinggi oleh pemeluknya karena mempunyai nilai sakral yang tinggi dalam keyakinan pemeluk agama tersebut. Oleh karena itu, tindakan yang mengarah pada pencemaran, penghinaan, dan merendahkan agama harus dihindari.¹

Agama merupakan suatu keyakinan yang harus dijaga kehormatan dan kesuciaanya oleh para penganutnya. Para penganut agama akan berusaha untuk menjaga martabat ketinggian agama tersebut dari upaya orang-orang yang berusaha untuk menghina ataupun merendahkan agama tersebut dari berbagai sisi. Namun, terkadang juga upaya mereka dalam mempertahankan kehormatan dan kesucian agamanya sampai kepada perbuatan menghina atau merendahkan agama lain.

Kasus terhadap perbuatan yang mengarah kepada penodaan agama seringkali diberitakan di berbagai media masa dan hal tersebut bukanlah merupakan kejadian baru yang berada di tengah-tengah masyarakat.² Begitu juga, kadang kala penyampaian oleh umat beraga tertentu terhadap suatu pesan kepada masyarakat luas terkadang mengandung unsur-unsur yang menghina atau merendahkan agama

¹Opan Satria Mandala, dkk, "Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Al-Balad: Jurnal Tata Negara dan Politik Islam* 3, no. 1 (2024), h. 2.

²Pramudita Budi Rahayu, "Analisis Framing Pemberitaan Detiknews.Com Terkait Isu Penodaan Agama Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun," *Journal of Communication Science* 6, no. 1 (2023), h. 26.

lain. Hal tersebut juga merupakan indikasi terhadap penodaan agama melalui pendapat atau ekspresi.³

Kasus penodaan agama terjadi dengan berbagai bentuk dan lewat berbagai media berdasarkan pada masa dan zamannya. Sebagai contohnya, kasus penodaan agama di era penjajahan Belanda dan era orde baru di Indonesia terjadi melalui media cetak. Pada perkembangannya, penggunaan media elektronik dan internet yang mengalahkan media cetak juga menjadi jalan untuk kasus penodaan agama. Apalagi pada zaman modern saat ini dengan perkembangan teknologi dan internet yang semakin maju, kasus penodaan agama dengan berbagai bentuk dan ekspresinya sangat rentan terjadi melalui internet dan media sosial.⁴

Penodaan agama tersebut merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Suatu perbuatan atau perkataan yang mempunyai indikasi menimbulkan permusuhan atau penodaan terhadap suatu agama tertentu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Hal tersebut akan menimbulkan permusuhan, perpecahan, dan mengganggu stabilitas kerukunan umat beragama, baik antara penganut agama yang sama ataupun penganut agama yang berbeda. Lebih jauh lagi, hal tersebut akan mengganggu stabilitas keamanan suatu bangsa.⁵

Salah satu upaya yang telah dilakukan, termasuk di Indonesia, dalam mencegah merebaknya kasus penodaan agama yaitu dengan menanamkan konsep moderasi beragama dalam diri setiap penganut agama. Selain itu juga dengan mengadakan dialog antara umat beragama, sehingga kerukunan dan rasa persahabatan mereka semakin terjalin dengan kuat. Cara tersebut digadang-gadang dapat menumbuhkan rasa saling menghormati terhadap pemeluk agama lain, sehingga kemungkinan terjadi konflik antara agama yang berindikasi kepada penodaan agama akan dapat dihindari atau setidaknya dapat dikurangi.⁶

³Carolina Estasari Sanjaya, "Fenomena Perskusi Ekspresi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Kristen," *Lentera Nusantara: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2021), h. 8.

⁴Yahya Mulya Mantri, "Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia," *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022), h. 123.

⁵Reza Bierhoff Xaverius Rumagit, dkk, "Tinjauan Yuridis Mengenai Delik Penodaan Agama dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Fakultas Hukum Unsurat: Lex Administratum* 12, no. 5 (2023), h. 1.

⁶Muhammad Rizki Fahreza, "Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menjaga Kerukunan di Indonesia," *Journal of Education and Sharia* 1, no. 1 (2024), h. 27.

Beberapa kasus terkait tuduhan penodaan agama juga marak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai penganut agama. Salah satu penyebab dari hal tersebut yaitu kurangnya rasa toleransi antar pemeluk agama, sehingga akan mudah terjadi gesekan antara mereka yang akhirnya menimbulkan suatu konflik agama yang serius.⁷

Kasus terhadap penodaan agama tersebut semakin banyak terjadi dengan adanya arus kebebasan berpendapat. Hal ini membuat setiap orang leluasa mengeluarkan pendapatnya terkait suatu hal atau kasus tertentu. Oleh karena itu, berbekal payung kebebasan berpendapat, kadangkala pendapat setiap orang tersebut mengandung unsur menistakan agama lain yang tentunya termasuk kategori penodaan agama, sehingga terkadang kasus ini berlanjut kepada ranah hukum dan diselesaikan dipengadilan yang berimbas kepada hukuman bagi yang terbukti sebagai pelaku.⁸

Kebebasan berpendapat yang tidak mempunyai batasan akan sering mengakibatkan seseorang mengeluarkan pendapatnya dan juga melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya yang diyakini oleh seseorang tersebut merupakan sebuah perbuatan yang benar tanpa melihat akibat lain yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang dapat merugikan orang lain. Hal ini akan berimbas terhadap bebasnya pendapat seseorang terhadap agama lain yang akhirnya akan sering memicu terjadinya penodaan agama. Begitu pula terhadap tindakan, baik dalam bentuk ekspresi wajah atau yang lainnya sebagai tanggapan terhadap agama lain, seringkali memunculkan kasus penodaan terhadap agama lain tersebut.

Sebagai salah satu contoh dari kasus tersebut yaitu terjadinya penistaan agama Islam oleh Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal dengan Ahok pada tahun 2016 silam ketika yang bersangkutan berkunjung ke Kepulauan Seribu. Kasus tersebut akhirnya menyeret yang bersangkutan diputuskan bersalah dengan tuduhan

⁷Muhammad Zulfikar Yusuf dan Destita Mutiara, "Diseminasi Informasi Moderasi Beragama: Analisis Konten Website Kementerian Agama," *Jurnal Dialog* 45, no. 1 (2022), h. 130.

⁸Amirullah Ahdad,dkk, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Studi Kasus Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid. Sus/2018/PN Pdl," *Yustisia Turtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 2 (2022), h. 156.

penodaan agama oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman di dalam penjara.⁹ Tentunya kasus tersebut tidak diharapkan oleh umat Islam atau masyarakat Indonesia untuk terulang kembali, walaupun setelah kasus tersebut masih terdapat kasus penodaan agama lain yang menyusul di Indonesia.

Beberapa kasus tersebut menyangkut dengan kasus *cyber bullying* yang sering terjadi di media sosial. Bebasnya pendapat melalui komentar di media sosial dan ekspresi melalui status di media sosial ataupun melalui video-video singkat, seringkali menimbulkan kasus penodaan terhadap agama tertentu, baik pelakunya sudah memahami bahwa hal tersebut merupakan penodaan agama ataupun pelakunya tidak memahami bahwa tindakan yang ia lakukan tersebut termasuk kategori penodaan agama.¹⁰

Terkait hal tersebut, juga telah terdapat beberapa penelitian ilmiah terkait kasus penodaan agama, antara lain jurnal yang ditulis oleh Yusuf Supriyadi dan kawan-kawan dengan judul “Analisis Penodaan Agama dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dan Pandangan Mashlahah Al-Mursalah” yang menganalisis kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.¹¹ Selain itu, terdapat pula jurnal yang ditulis oleh Gusriawan Sholehuddin Wahid dan kawan-kawan dengan judul “Hukum Penodaan Agama Perspektif Fikih, Perundang-Undangan Indonesia, dan Hukum Internasional” yang membahas masalah penodaan agama di lihat dari tiga hukum, yaitu fikih, undang-undang di Indonesia, dan Internasional.¹²

Begitu juga terdapat jurnal yang ditulis oleh Muhammad Faras Abyan dan kawan-kawan dengan judul “Problematika Penistaan Agama di Dunia

⁹Ahmad Ainun Najib, “Politik Dakwah di Indonesia (Studi Analisis Politik Dakwah dalam Kontesasi Pemilihan Umum di Indonesia),” *Aswalalita: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (2023), h. 16.

¹⁰Anny Yuserlina dan Failin, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian pada Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Ensiklopedia* 4, no. 3 (2022), h. 209.

¹¹Yusuf Supriyadi, dkk, “Analisis Penodaan Agama dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dan Pandangan Mashlahah Al-Mursalah,” *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2023), h. 1.

¹²Gusriawan Sholehuddin Wahid, dkk, “Hukum Penodaan Agama Perspektif Fikih, Perundang-Undangan Indonesia, dan Hukum Internasional,” *Mittsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam* 3, no. 2 (2023), h. 1.

Entertainment di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif” yang membahas tentang permasalahan penodaan agama yang terjadi di dunia hiburan (entertainment) dilihat dari sudut pandang fikih dan undang-undang.¹³ Keseluruhan jurnal tersebut belum menyentuh penggunaan teori *Ẓarā'i* dalam menyelesaikan kasus penodaan agama yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Begitu pula belum menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan penodaan agama dengan pisau bedah *Ẓarā'i*.

Berbagai kasus penodaan agama dan penelitian ilmiah tersebut mendorong penulis untuk mencari jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan kasus penodaan agama tersebut atau bahkan mencegah terjadinya kasus penodaan agama yang lain dengan menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan penodaan agama dan menggali solusi pencegahannya berdasarkan ayat tersebut dengan menggunakan teori *Ẓarā'i* yang digagas oleh Wahbah Zuhaili.

Teori *Ẓarā'i* tersebut menitikberatkan pada aspek pencegahan terhadap sesuatu apabila sesuatu tersebut akan berdampak menimbulkan suatu kesulitan atau kerusakan kedepannya. Begitu pula teori tersebut membolehkan atau bahkan mendukung terhadap sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan atau kemanfaatan ketika sesuatu tersebut dilakukan atau direalisasikan.¹⁴

Penggunaan teori tersebut akan dapat mengungkap solusi penyelesaian atau pencegahan penodaan agama yang terkandung dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan penodaan agama. Oleh karena itu, penggunaan teori ini akan mampu untuk menemukan solusi berdasarkan sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Qur'an yang tentunya telah diakui kebenarannya oleh seluruh umat Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan penodaan agama dan kebebasan berpendapat dan

¹³Muhammad Faras Abyan, “Problematika Penistaan Agama Di Dunia Entertainment Di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024), h. 1.

¹⁴Ramadhani Siregar, “Pendekatan Sa'du Al-Dzariah dalam Studi Islam,” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi* 22, no. 1 (2023), h. 46,.

berekspresi serta teori *Ẓarāi'* yang digagas oleh Wahbah Al-Zuhailī. Data sekunder berupa kitab, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir, fikih, dan sosial. Berbagai data yang telah terkumpul dan didapatkan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dan analisis isi.

C. Hasil dan Pembahasan

Teori *Ẓarāi'* Wahbah Al-Zuhailī

Wahbah Al-Zuhailī merupakan seorang cendekiawan muslim yang lebih berkonsentrasi pada perundangan Islam atau syariah. Beliau dilahirkan di Dair Athiyah, Syiria, pada tahun 1932. Beliau mengawali konsentrasi belajar syariah di Universitas Damsyik. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar, Kairo. Beliau meraih professor di bidang syariah pada tahun 1975. Beliau banyak menulis berbagai kitab, antara lain yaitu *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, *Tafsīr Al-Munīr*, dan *Uṣul Al-Fiqh Al-Islāmī*.¹⁵ Pada kitab *Uṣul Al-Fiqh Al-Islāmī* ini, beliau menjelaskan salah satu teorinya, yaitu teori *Ẓarāi'*, yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah, baik yang berhubungan langsung dengan hukum fikih, maupun masalah lain yang tidak langsung berhubungan dengan hukum fikih, namun masih berkaitan.

Berkaitan dengan teori *Ẓarāi'*, pada ranah hukum Islam, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau keburukan harus diupayakan dicegah. Hal ini, karena apabila sesuatu tersebut dibiarkan terjadi, maka akan dapat menimbulkan gangguan pada kehidupan manusia, bahkan dapat mengancam agama, jiwa, nasab, harta, dan kehormatan manusia. Apabila hal tersebut dicegah, maka harapan terjaga dan terlindunginya kehidupan manusia dari berbagai kerusakan akan sangat besar.¹⁶

¹⁵Ahmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat* (Salatiga: Spasi Book, 2020), h. 19.

¹⁶Ali Muttaqin, dkk, *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam: Aplikasi Kontekstual di Indonesia* (Jakarta: Publika Utama Indonesia, 2023), h. 82.

Upaya pencegahan terhadap sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau keburukan dalam lingkup hukum Islam dikenal dengan *Sadd al-Ẓari'ah* yang merupakan upaya pencegahan sesuatu sejak dini yang dapat menimbulkan kepada kerusakan dengan tujuan utama menghindari terjadinya sesuatu tersebut sehingga tidak menimbulkan suatu kerusakan. Oleh karena itu, meskipun sesuatu tertentu pada dasarnya tidak mengandung unsur kerusakan dan sesuatu yang diperbolehkan, namun apabila berpotensi besar dapat menyebabkan terjadinya sesuatu lain yang menimbulkan kerusakan, maka sesuatu yang diperbolehkan tersebut harus dicegah.¹⁷

Teori pencegahan terhadap berbagai sesuatu yang menimbulkan kerusakan tersebut telah dirumuskan dan dikembangkan oleh beberapa ulama fikih. Salah satu tokoh ulama fikih yang mengembangkan teori pencegahan sesuatu tersebut yaitu Wahbah al-Ẓuhailī dengan merumuskan suatu teori pencegahan terhadap sesuatu yang berpotensi besar menyebabkan kerusakan yang dinamakan teori *Ẓarāi'*.

Pengertian *Ẓarāi'* secara bahasa yaitu suatu jalan (yang terdiri dari beberapa jalan) yang membawa kepada sesuatu tertentu, baik sesuatu tersebut membawa kepada kebaikan ataupun membawa kepada keburukan. Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhailī memberikan definisi terhadap *Ẓarāi'* tersebut yaitu segala sesuatu yang menjadi jalan atau perantara menuju sesuatu tertentu. Beliau tidak membatasi esensi sesuatu tersebut mengandung nilai kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengantarkan kepada sesuatu tertentu beliau anggap sebagai *Ẓarāi'*.¹⁸ Beliau mengambil definisi *Ẓarāi'* sebagai perantara secara umum untuk

¹⁷Muctim Humaidi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum* (Bandung: NEM, 2021), h. 22-23.

¹⁸Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), Juz 2, h. 873.

memicu perhatian terhadap berbagai perantara yang dapat mengantarkan kepada kebaikan atau keburukan.¹⁹

Wahbah Al-Zuhailī membagi dua macam upaya atau tindakan dalam menanggapi *Ẓarāi'*. Pertama yaitu *Sadd al-Ẓarāi'*, yaitu menutup atau menghalangi segala perantara yang dapat mengantarkan kepada terjadinya keburukan atau kerusakan. Kedua *Fath al-Ẓarāi'*, yaitu membuka atau mengupayakan perantara yang dapat mengantarkan kepada terjadinya kebaikan atau kemanfaatan.²⁰

Teori tersebut sebenarnya merupakan pengembangan dari teori *Sadd al-Ẓariah* yang merupakan upaya untuk mencegah segala hal, baik ucapan ataupun tindakan yang berpotensi menimbulkan atau mengarah kepada hal yang dilarang, membahayakan, atau menimbulkan kerusakan. Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan menutup jalan yang dapat mengantarkan menuju kepada hal-hal yang dilarang tersebut.²¹

Wahbah Al-Zuhailī membagi *Ẓarāi'* yang berpotensi membawa kepada keburukan menjadi empat macam. Pembagian tersebut yaitu pertama, *Ẓarāi'* yang dipastikan dapat membawa kepada keburukan. Kedua, *Ẓarāi'* yang diduga kuat dapat membawa kepada keburukan. Ketiga, *Ẓarāi'* yang kemungkinan kecil dapat membawa kepada keburukan. Keempat, *Ẓarāi'* yang kemungkinan menurut asumsi biasa dapat membawa kepada keburukan.²²

Jenis *Ẓarāi'* yang dipastikan dan diduga kuat dapat membawa kepada keburukan merupakan hal terlarang yang harus dicegah menurut jumhur ulama. Sedangkan jenis *Ẓarāi'* yang kemungkinan kecil dan menurut

¹⁹Lailatusy Syifa dan Faisar Ananda Sirait, "Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga menurut Teori Saddu Dzariah," *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 7, no. 3 (2023), h. 1715.

²⁰ Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Juz 2, h. 873,874.

²¹Unggul Suryo Adi, dkk, "Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap Minat Beli Produk Israel Oleh Masyarakat Muslim Kota Semarang Perspektif Saddu Al-Dzari'ah," *Jurnal Al-Mizan* 20, no. 2 (2024), h. 336.

²²Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Juz 2, h.885-886.

asumsi biasa dapat membawa kepada keburukan masih diperbolehkan oleh ulama untuk dilakukan.²³

Pada dasarnya beliau memakai teori *uṣūl fiqh sadd al-zari'ah* yang berupaya untuk menutup atau mencegah berbagai jalan yang dapat menjadi perantara untuk menimbulkan suatu keburukan atau kerusakan dengan melihat bahwa segala terjadinya sesuatu umumnya didukung atau diperantarai sesuatu yang lainnya yang menimbulkan sesuatu tersebut dapat terwujud.²⁴

Beliau akhirnya memperluas jenis-jenis perantara tersebut dengan melihat potensinya untuk mengantarkan kepada keburukan. Hal tersebut memunculkan pembagian dengan kemungkinan besar atau kecil perantara tersebut menimbulkan suatu keburukan. Melalui jalan ini, maka akan dapat ditentukan sikap untuk pencegahan perantara tersebut dengan pencegahan yang maksimal terhadap perantara yang berpotensi besar menimbulkan kerusakan dan pencegahan ringan atau membolehkan terhadap perantara yang berpotensi kecil menimbulkan kerusakan.

Penerapan teori tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya berbagai macam konflik dengan memperhatikan berbagai jalan atau perantara yang dapat menghantarkan kepada terjadinya suatu konflik dan kemudian dilakukan upaya untuk mencegah jalan atau perantara tersebut terjadi. Hal ini akan membuat suatu konflik dapat dicegah karena jalan atau perantara yang berpotensi menimbulkan konflik tersebut telah dicegah.²⁵

Berbekal dengan teori *Zarāi'* tersebut, maka berbagai konflik atau suatu kejadian yang akan berpotensi menimbulkan keburukan dan kerusakan akan dapat dicegah sejak dini dengan memperhatikan berbagai hal yang

²³Reza Syahputra, dkk, "Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi di Pabrik Tahu Telag Meuku Dua Tinjauan Saad Adz-Dzariah," *Al-Ba'i: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021), h. 2.

²⁴Iendi Zelvian Adhari, *Kumpulan Teori Penafsiran Al-Qur'an Al-Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Bandung: Widina Bakti Persada, 2021), h. 167.

²⁵Ardiyansa dan Al-Mahdi, "Nalar Sadd Al-Dzari'ah dalam Relasi Suami Istri Pedagang di Kota Kendari," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 1, no. 23 (2021), h. 106.

berpotensi menjadi perantara terjadinya konflik tersebut yang kemudian diadakan upaya untuk mencegah hal yang menjadi perantara tersebut. Langkah ini tentunya akan menyebabkan konflik tersebut tidak terjadi karena berbagai faktor pendukung yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik tersebut telah dicegah sejak dini.

Penyelesaian Kasus Penodaan Agama dengan Teori *Ẓarā'i*

Penodaan agama merupakan tindakan yang dianggap menghina, menghujat, atau merendahkan agama tertentu. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan ekspresi, seperti melakukan penghinaan simbol agama tertentu, kata-kata yang kasar yang ditujukan untuk agama tertentu, ataupun berbagai perbuatan yang dapat menciptakan hasutan dan permusuhan antara agama satu dan lainnya.²⁶

Penodaan agama menurut Sayyid Sābiq merupakan suatu tindakan yang mengandung celaan terhadap Al-Qur'an atau hadis, meninggalkan hal-hal yang terkandung di dalamnya dan berpaling dari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.²⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka pemeluk agama Islam dan selain pemeluk agama tersebut dapat berpotensi untuk melakukan penodaan terhadap agama Islam.

Perlindungan terhadap penodaan agama sangatlah penting untuk dilakukan demi menciptakan rasa aman dan nyaman para pemeluk agama untuk menjalankan kewajibannya tanpa adanya gangguan dan hinaan dari pemeluk agama lain. Berkenaan dengan hal tersebut, pada umumnya, suatu negara akan memberikan suatu regulasi tertentu untuk melindungi para pemeluk agama supaya mereka merasa aman dan nyaman menjalankan agamanya masing-masing. Salah satu contohnya yaitu di negara Indonesia dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²⁶Idul Adnan, "Kebijakan Penal dan Non Penal Pemerintah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia," *Fitua: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2023), h. 168.

²⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*. Terj. Muhammad Nabhan Husein (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), h. 303.

1965 tentang pencegahan Penodaan Agama. Berdasar pada undang-undang tersebut, maka negara Indonesia menjamin warga negaranya untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa adanya gangguan dan hinaan dari pihak manapun.²⁸

Pada ajaran Islam, perbuatan penodaan agama juga dilarang demi menciptakan keharmonisan dan kerukunan umat beragama. Islam melarang pemeluknya secara tegas terhadap perbuatan menghina agama lain dan juga melarang pula membalas dengan membabi buta terhadap hujatan dari pemeluk agama lain yang mengandung unsur penodaan agama terhadap Islam.²⁹

1. Aplikasi Teori *Zarāi'* terhadap Penafsiran QS. Al-An'ām/6:108

Larangan terhadap perbuatan penodaan agama, salah satunya termaktub dalam QS al-An'ām/6: 108 yang berbunyi:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْلًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زِينَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.³⁰

Ayat tersebut mengandung suatu peringatan bahwa Allah Swt. melarang rasul dan orang mukmin menghina sesembahan kaum musyrikin,

²⁸Farid Haluti, dkk, *Moderasi Beragama: Mencitakan Suasana Kondusif Keberagaman Keagamaan di Indonesia* (Bantul: Green Pustaka Indonesia, 2025), h. 17-18.

²⁹ Muhammad Syarif, "Penistaan Agama dalam Hukum Islam," *Nizam: Jurnal Islampedia* 2, no. 1 (2023), h. 5.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 192.

walaupun hal tersebut terkesan baik untuk peringatan. Penghinaan tersebut kemungkinan besar akan memicu kerusakan dan bencana yang lebih besar dalam Islam nantinya. Oleh karena itu, larangan tersebut harus dilakukan untuk menghindari kerusakan dan bencana yang kemungkinan besar ditimbulkan dari tindakan tersebut.³¹

Asbāb al-nuzul ayat tersebut berkenaan orang-orang Islam menghina berhala yang disembah oleh orang musyrik dan kemudian orang-orang musyrik tersebut membalas dengan mencaci-maki Allah Swt. Berdasarkan kejadian tersebut maka Allah Swt. melarang umat Islam untuk menghina sesembahan orang-orang musyrik. Balasan Orang-orang musyrik dengan menghina Allah Swt. tersebut tanpa didasari dengan ilmu yang benar.³²

Apabila hukum dalam ayat tersebut digali dengan menggunakan teori *Ẓarā'i* maka ayat tersebut berbicara mengenai pencegahan terhadap perbuatan atau tindakan yang kemungkinan besar berpotensi menjadi perantara menciptakan suasana saling menghina atau merendahkan sesama pemeluk agama, yaitu dalam ayat tersebut antara muslim dan non-muslim. Hal itu akan menciptakan kekacauan dan permusuhan antara muslim dan non-muslim. Oleh karena itu, penghinaan orang Islam terhadap agama lain harus dihindari sebagai tindakan menutup jalan yang berpotensi besar menciptakan kegaduhan antara pemeluk agama Islam dan agama lainnya.

Selain itu, secara lebih luas, dengan menggunakan *Sadd al-Ẓarā'i* yang berdasar pada teori *Ẓarā'i* dalam menggali hukum pada ayat tersebut, maka berbagai bentuk ucapan, perbuatan, ataupun tindakan yang mengandung unsur penodaan agama dan berpotensi besar akan menyebabkan kekacauan dan permusuhan antar pemeluk agama juga harus dicegah atau dihindari demi terciptanya suasana yang damai dan rukun antar pemeluk agama tersebut. Selain itu, juga dengan mengaplikasikan *Fath al-Ẓarā'i*, maka segala hal yang dapat mencegah terjadinya penodaan agama harus

³¹Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Wāsiṭ* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001), Juz 1, h. 592-593.

³²Abī Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad Al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1991), h. 225.

digalakkan untuk dilakukan, seperti penyuluhan moderasi beragama dan lainnya.

2. Aplikasi Teori *Zarāi'* terhadap Penafsiran QS. al-Taubah/9:64-65

Ayat lainnya yang membicarakan tentang penodaan agama yaitu terdapat pada QS al-Taubah/9: 64-65 yang berbunyi:

يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُبَيِّنُ لَهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهِزُّوا بِمَا كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلِ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ ۚ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang munafik khawatir jika diturunkan suatu surah yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Katakanlah (kepada mereka) “Olok-oloklah (Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman sesukamu)”. Sesungguhnya Allah pasti akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan itu. Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menjawab “Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja”. Katakanlah “Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?”.³³

Asbāb al-nuzul QS. al-Taubah/9:64 tersebut yaitu berkenaan dengan sebagian orang munafik yang mengatakan bahwa mereka lebih memilih dihukum jilid seratus kali di depan umum daripada turun ayat yang mengungkap rahasia dan mempermalukan mereka. Maka kemudian Allah Swt. menurunkan ayat tersebut.³⁴

Berkaitan dengan penodaan agama, pada QS al-Taubah/9:64 mengandung informasi bahwa orang-orang munafik tidak mempercayai Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah Swt. Mereka menganggap bahwa Al-Qur'an merupakan ucapan Nabi Muhammad Saw. ataupun ucapan jin yang membantunya seperti keyakinan orang Arab bahwa segala sastra yang indah

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 271.

³⁴Abī Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad Al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān*, h. 255.

yang dihasilkan oleh orang Arab merupakan bantuan dari jin. Oleh karena itu mereka mengolok-olok Islam dan Al-Qur'an. Maka, Allah Swt. membantah pernyataan mereka itu dengan kata-kata yang indah melalui ayat Al-Qur'an.³⁵

Pada QS al-Taubah/9:65 mengandung informasi bahwa olokan orang-orang munafik terhadap Islam, dengan salah satunya menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan karangan Nabi Muhammad Saw. sendiri, namun beliau menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah Swt., hanyalah suatu ungkapan perkataan candaan saja untuk mengisi kekosongan dan kebosanan waktu yang mereka alami.³⁶

Asbāb al-nuzul ayat tersebut berkenaan dengan saat Nabi Muhammad Saw berada pada perang Tabuk dan di depan beliau terdapat orang-orang munafik. Tiba-tiba mereka berkata "Apakah orang-orang ini berharap dapat membobol pertahanan dan menaklukkan istana Syam, sungguh hayalan itu sangat jauh untuk terjadi". Allah Swt. memperlihatkan perbuatan mereka tersebut kepada Nabi Muhammad Saw. dan kemudian beliau bersabda "Peganglah kendali kendaraanmu". Lalu beliau mendatangi mereka dan bersabda "Kalian telah berkata seperti ini". Mereka menjawab "Wahai Rasulullah, kami hanyalah bercanda dan bermain-main saja. Maka Allah Swt. menurunkan ayat tersebut.³⁷

Berdasarkan ayat tersebut, maka juga didapatkan informasi bahwa suatu perkataan atau perbuatan dengan alasan candaan yang berisi unsur menghina atau merendahkan agama lain juga termasuk kategori perbuatan yang seharusnya dihindari karena sudah termasuk kategori menodai agama lain. Oleh karena itu, pada akhir ayat disebutkan bahwa candaan mereka tersebut termasuk perbuatan mengolok-olok agama Islam.

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), Vol. 5, h. 641.

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, h. 642-643.

³⁷Abī Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad Al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān*, h. 255.

Apabila ayat tersebut digali hukumnya terkait penodaan agama dengan menggunakan teori *Ẓarāi'* dengan *Sadd al-Ẓarāi'*, maka berbagai perbuatan atau tindakan yang mengantarkan kepada penodaan agama walaupun perbuatan atau tindakan tersebut dimaksudkan hanya sebagai candaan saja, maka perbuatan tersebut harus dicegah. karena memiliki potensi besar untuk menghina dan merendahkan sesama pemeluk agama dan pemeluk agama lain.

Selain itu, dengan aplikasi teori *Ẓarāi'* pada ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa umat Islam juga dilarang untuk membalas ejekan orang munafik, walaupun balasan ejekan tersebut pada dasarnya merupakan suatu kebaikan yang berisi perkataan yang benar dan dimaksudkan untuk memperingatkan perbuatan mereka. Namun balasan ejekan tersebut akan berpotensi besar terhadap ejekan balik orang munafik, sehingga akan terjadi saling membalas ejekan antara orang beriman dan orang munafik secara terus menerus dan berpotensi besar terus terjadinya penodaan agama. Oleh karena itu, membalas pelaku penodaan agama dengan ejekan atau balasan yang semisalnya, walaupun berisi kebenaran, tetap dilarang untuk menghindari terjadinya penodaan agama lebih lanjut. Selain itu, juga dengan menerapkan *Fath al-Ẓarā'i* dengan membuka ruang kerukunan toleransi beragama seluas-luasnya, seperti diadakan diskusi bersama antar umat beragama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila dapat menghindari dan mencegah tindakan yang berpotensi akan membawa kepada penodaan agama, maka kejadian penodaan agama pun akan mempunyai harapan besar dapat dihindari terjadinya. Selain itu, dengan mencegah balas-membalas dalam mengejek agama, maka tindakan penodaan agama hanya akan terjadi satu arah dan akan terhenti pada satu arah tersebut, karena tidak adanya balasan balik dari pihak penganut agama yang diejeknya. Oleh karena itu, pada akhirnya perbuatan penodaan agama tersebut akan terhenti.

Penyelesaian Kasus Penodaan Agama atas Dasar Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dengan Teori *Zarāi*'

Kebebasan dalam menyatakan suatu pendapat merupakan bagian yang penting sebagai jaminan adanya hak asasi manusia. Selain itu, hal tersebut merupakan salah satu tujuan utama bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Hal tersebut mengakibatkan setiap negara yang menjunjung tinggi demokrasi akan selalu berupaya untuk melindungi hak kebebasan berpendapat bagi setiap warganya.³⁸

Kebebasan berpendapat seringkali menjadi sesuatu yang berlebihan dan melanggar etika apabila tidak disertai dengan moral dan etika ketika mengeluarkan pendapat tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang hendak mengeluarkan pendapatnya harus memahami berbagai batasan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak berlebihan dan masih dalam batas yang wajar. Kebebasan berpendapat yang berlebihan tersebut seringkali dikaitkan dan berlindung dibalik asas kebebasan berekspresi, sehingga seseorang yang bersangkutan merasa bebas mengekspresikan dirinya dengan berpendapat secara bebas.³⁹

Terkait dengan kebebasan berekspresi, maka hal tersebut memiliki pengaruh kuat dengan perkembangan politik dan ekonomi serta perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi membuat manusia berusaha mengekspresikan berbagai keinginannya, bahkan dengan cara yang tidak wajar. Hal tersebut sering terjadi di sekitar kehidupan manusia saat ini.⁴⁰

Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak wajar seringkali berdampak kepada penodaan agama. Sebagai contohnya, kasus redaksi

³⁸Anis Farida dan Priyo Handoko, "Menghujat Presiden (Antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fikih," *Jurnal Indonesia Maju* 1, no. 1 (2021), h. 67.

³⁹Mufti Fauzi Rahman, dkk, "Etika Bermedia Sosial di Lingkungan Pelajar SMP dan SMA di Kota Bandung Sebagai Upaya Pemahaman Literasi Digital," *Jurnal Abdimas: Sasambo* 5, no. 2 (2023), h. 258.

⁴⁰Deninah Olivia, "Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020), h. 1.

Charlie Hebdo yang menggambar karikatur terhadap Nabi Muhammad Saw. Tentunya tindakan tersebut melukai perasaan umat Islam. Hal ini karena menggambar atau melukis sosok Nabi Muhammad Saw. sangat dihindari dalam ajaran Islam untuk menghindari pelecehan dan pemujaan kepada Nabi Muhammad Saw. yang dapat mengarah kepada kesyirikan.⁴¹

1. Aplikasi Teori *Zarāi'* terhadap Penafsiran QS. Al-Baqarah/2: 256

Pada ajaran Islam, kebebasan berpendapat dan berekspresi disinggung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya pada QS. al-Baqarah/2:256 yang berbunyi:

﴿إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam menganut agama (Islam). Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Thogut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴²ⁱ

Asbāb al-nuzul ayat tersebut berkenaan dengan kejadian seorang laki-laki muslim dari sahabat Anshor yang mempunyai anak berkulit hitam. Anak tersebut mempunyai nama Subaih. Laki-laki muslim tersebut memaksa anaknya untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu turunlah QS. al-Baqarah/2:256 sebagai tanggapan terhadap tindakan laki-laki Anshar yang memaksa anaknya tersebut untuk memeluk agama Islam.⁴³

Ayat tersebut menjelaskan larangan memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Hal ini karena kebenaran Islam telah jelas dan tidak

⁴¹Imadah Thoyibah, "Analisis Aksiologis Kebebasan Ekspresi Majalah Charlie Hebdo dalam Penerbitan Kartun Nabi Muhammad," *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 1 (2022), h. 24.

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56.

⁴³Abī Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad Al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān*, h. 86.

perlu lagi pemaksaan untuk memeluk agama tersebut. Perkara seseorang memeluk agama Islam tersebut tergantung kepada petunjuk atau hidayah yang datang dari Allah Swt. kepada orang tersebut. Petunjuk atau hidayah tersebut akan mengakibatkan seseorang tergerak hatinya untuk memeluk agama Islam.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik suatu larangan untuk memaksa orang lain memeluk agam Islam. Begitu juga dapat ditarik hukum kebalikannya yaitu perintah untuk membebaskan seseorang memeluk agama sesuai keinginannya. Apabila sesuatu yang esensial seperti agama saja seseorang dibebaskan dalam ajaran Islam untuk memeluknya sesuai keinginannya, apalagi jika terkait hal lainnya, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi tentunya juga dibebaskan dalam Islam selama tidak melanggar ajaran Islam dan kode etik kemanusiaan.

2. Aplikasi Teori *Zarāi'* terhadap Penafsiran QS. Al-Aḥzāb/33:58

Allah Swt. melarang melukai hati sesama manusia dengan jalan apapun. Hal ini seperti yang terdapat pada QS. al-Aḥzāb/33: 58 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَسَبُوا فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بِهَتَّاءٍ وَإِثْمًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohoingan dan dosa yang nyata.⁴⁵

Asbāb al-nuzul ayat tersebut berkenaan dengan kejadian ketika para perempuan mukmin keluar pada waktu malam hari untuk suatu keperluan, maka orang-orang munafik mengejar dan mengganggu mereka. Setelah kejadian tersebut maka turunlah QS. al-Aḥzāb/33:58 sebagai respon atas perbuatan orang-orang munafik terhadap para wanita mukmin tersebut.⁴⁶

⁴⁴Abī Fida' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr Al-Dimasyqi, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aḍīm* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998), Juz 1, h. 521.

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 614.

⁴⁶Abī Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad Al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān*, h. 373.

Ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang menyakiti, menghina, menuduh dan mengganggu orang mukmin tanpa adanya kesalahan yang jelas, maka mereka memikul kebohongan dan makan mendapatkan azab dari Allah Swt. Ayat ini juga tidak dapat diambil kesimpulan bahwa orang mukmin yang melakukan kesalahan boleh disakiti, dihina, dan diganggu.⁴⁷

Secara lebih luas, ayat ini juga melarang menyakiti, mengganggu, menyiksa, dan menghina sesama manusia. Apabila ayat-ayat tersebut dihubungkan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, maka kebebasan tersebut harus mempunyai batas dan etika, sehingga tidak menyakiti, mengganggu, dan menghina perasaan orang lain serta kenyamanan orang lain.

Apabila ayat-ayat tersebut digali hukumnya dengan teori *Ẓarāi'* untuk menyelesaikan kasus penodaan agama, maka dengan menerapkan *Sadd al-Ẓarā'i*. Oleh karena itu, berbagai pendapat yang menjadi perantara kepada penodaan agama harus dicegah karena berpotensi menyebabkan penodaan agama. Walaupun pada dasarnya kebebasan pendapat tersebut bernilai baik, namun apabila berpotensi melukai atau mengganggu orang lain dan menimbulkan kekacauan, maka kebebasan berpendapat tersebut harus dicegah.

Begitu pula dengan kebebasan berekspresi, apabila ekspresi tersebut menjadi perantara kepada penodaan agama, maka kebebasan ekspresi tersebut harus dicegah. Hal ini guna menghindari terjadinya penodaan agama akibat kebebasan berekspresi yang tanpa batas. Walaupun pada dasarnya, kebebasan berekspresi tersebut merupakan hak semua orang, namun harus memperhatikan kandungan ekspresi tersebut sehingga tidak mengganggu, menghina, dan menyakiti orang lain. Langkah tersebut akan lebih sempurna dengan menerapkan *Fath al-Ẓarā'i* dengan mengadakan berbagai penyuluhan dan bimbingan maupun sosialisasi tentang batas-batas

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Wajiz Li Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Jilid 2, h. 386.

dalam berpendapat dan berekspresi, sehingga tidak menimbulkan penodaan agaman, luka hati bagi orang lain dan kelompok lain.

D. Penutup

Penodaan agama merupakan hal yang perlu dicegah untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama. Apabila kasus penodaan agam tersebut tidak dicegah, maka akan timbul berbagai macam kekacauan dan permusuhan, baik dalam intern umat beragama maupun antar umat beragama satu dan lainnya. Kewaspadaan terhadap berbagai tindakan dan perbuatan yang dapat menyebabkan penodaan agama harus diwaspadai sejak dini, sehingga dapat meminimalisir atau menghindari terjadinya penodaan agama lebih lanjut.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi juga harus diperhatikan secara baik mengenai berbagai batasan atas tindakan tersebut, sehingga tidak menghina, melukai, menyakiti, dan menyakiti hati orang lain. Kebebasan berpendapat dan berkespresi yang mengarah kepada penodaan agama merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu tindakan tersebut harus dihindari sedini mungkin.

Rerefernces

- Abyan, Muhammad Faras, dkk. "Problematika Penistaan Agama Di Dunia Entertainment Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024): 1-20.
- Adhari, Iendi Zelvian. *Kumpulan Teori Penafsiran Al-Qur'an Al-Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Bandung: Widina Bakti Persada, 2021.
- Adi, Unggul Suryo, dkk. "Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Minat Beli Produk Israel Oleh Masyarakat Muslim Kota Semarang Perspektif Saddu Al-Dzari'ah." *Jurnal Al-Mizan* 20, no. 2 (2024): 331–50.

<https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v20i2.4810>.

Adnan, Idul. “Kebijakan Penal Dan Non Penal Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia.” *Fitua: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 160–80.

<https://doi.org/https://doi.org/10.47625/fitua.v4i2.510>.

Ahdad, Amirullah, dkk. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Studi Kasus Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid. Sus/2018/PN Pdl.” *Yustisia Turtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 2 (2022): 156–71.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Al-Dimasyqi, Abī Fida' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-‘Aḏīm*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr Al-Wāsiṭ*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001.

———. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

Ardiyansa dan Al-Mahdi. “Nalar Sadd Al-Dzari’ah Dalam Relasi Suami Istri Pedagang Di Kota Kendari.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 1, no. 23 (2021): 96–109.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32694/qst.v21i1.2417>.

Al-Wāḥidī, Abī Ḥasan ‘Alī ibn Aḥmad. *Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1991.

Fahreza, Muhammad Rizki. “Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menjaga Kerukunan Di Indonesia.” *Journal of Education and Sharia* 1, no. 1 (2024): 27–46.

<https://doi.org/https://jes.arbain.co.id/index.php/jes/article/view/5>.

Farida, Anis dan Priyo Handoko. “Menghujat Presiden (Antara Kebebasan Berpendapat Dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi Dan Hukum Fikih.” *Jurnal Indonesia Maju* 1, no. 1 (2021): 65–79.

<https://doi.org/https://jurnalim.andi17.com/index.php/jp/article/view/8>.

Haluti, Farid, dkk. *Moderasi Beragama: Mencitakan Suasana Kondusif Keberagaman Keagamaan Di Indonesia*. Bantul: Green Pustaka Indonesia, 2025.

Humaidi, Muctim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodesasi, Sumber, Dan*

- Metode Istinbath Hukum*. Bandung: NEM, 2021.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- . *Tafsir Al-Wajiz Li Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Mantri, Yahya Mulya. “Kasus Penistaan Agama Pada Berbagai Era Dan Media Di Indonesia.” *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 123–40.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1557/djash.v1i3.19582>.
- Muttaqin, Ali, dkk. *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam: Aplikasi Kontekstual Di Indonesia*. Jakarta: Publika Utama Indonesia, 2023.
- Mandala, Opan Satria, dkk. “Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Al-Balad: Jurnal Tata Negara Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2024): 1–15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.146>.
- Najib, Ahmad Ainun. “Politis Dakwah Di Indonesia (Studi Analisis Politis Dakwah Dalam Kontessasi Pemiloihan Umum Di Indonesia).” *Aswalalita: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (2023): 10–22.
<http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/aswalalita/article/view/860>.
- Olivia, Deninah. “Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2020): 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.409>.
- Rahayu, Pramudita Budi. “Analsis Framing Pemberitaan Detiknews.Com Terkait Isu Penodaan Agama Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun.” *Journal of Communcation Science* 6, no. 1 (2023): 26–40.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55638/jcos.v6i1.977>.
- Rahman, Mufti Fauzi, dkk. “Etika Bermedia Sosial Di Lingkungan Pelajar SMP Dan SMA Di Kota Bandung Sebagai Upaya Pemahaman Literasi Digital.” *Jurnal Abdimas: Sasambo* 5, no. 2 (2023): 255–63.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36312/sasambo.v5i2.1161>.
- Rumagit, Reza Bierhoff Xaverius, dkk. “Tinjauan Yuridis Mengenai Delik

- Penodaan Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsurat: Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 1–20.
<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50895>.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Terj. Muhammad Nabhan Husein. Bandung: Al-Ma’arif, 1984.
- Sanjaya, Carolina Estasari. “Fenomena Perskusi Ekspresi Beragama Dalam Perspektif Pendidikan Kristen.” *Lentera Nusantara: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2021): 8–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59177/jls.v1i1.130>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Siregar, Ramadhani. “Pendekatan Sa’du Al-Dzariah Dalam Studi Islam.” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi* 22, no. 1 (2023): 44–53.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29138/lentera.v22i1.1038>.
- Syahputra, Reza, dkk. “Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi Di Pabrik Tahu Telag Meuku Dua Tinjauan Saad Adz-Dzariah.” *Al-Ba’i: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 1–15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/albay.v1i1.3105>.
- Syifa, Lailatusy dan Faisar Ananda Sirait. “Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Teori Saddu Dzariah.” *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 7, no. 3 (2023): 1701–21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.883>.
- Syarif, Muhammad. “Penistaan Agama Dalam Hukum Islam.” *Nizam: Jurnal Islampedia* 2, no. 1 (2023): 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58222/islampedia.v2i1>.
- Supriadi, Yusuf, dkk. “Analisis Penodaan Agama Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Dan Pandangan Mashlahah Al-Mursalah.” *El-Syiyasa: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2023): 12–21.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v1i1.002>.

Thoyibah, Imadah. “Analisis Aksiologis Kebebasan Ekspresi Majalah Charlie Hebdo Dalam Penerbitan Kartun Nabi Muhammad.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 1 (2022): 17–29.

<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.38824>.

Wahid, Gusriawan Sholehuddin, dkk. “Hukum Penodaan Agama Perspektif Fikih, Perundang-Undangan Indonesia, Dan Hukum Internasional.” *Mittsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 3, no. 2 (2023): 1-25.

Yuserlina, Anny dan Failin. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbulliyng Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Ensiklopedia* 4, no. 3 (2022): 210–20.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eer.v4i3.1541>.

Yusuf, Muhammad Zulfikar dan Destita Mutiara. “Diseminasi Informasi Moderasi Beragama: Analisis Konten Website Kementerian Agama.” *Jurnal Dialog* 45, no. 1 (2022): 115–35.

<https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.535>.

Zayadi, Ahmad. *Menuju Islam Moderat*. Salatiga: Spasi Book, 2020.